KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : www.upnvj.ac.id , e-mail upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 28 /UN61/HK.03.01/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA TAEKWONDO VETERAN JAKARTA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Veteran Jakarta Tahun 2025 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka perlu mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Veteran Jakarta Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 702);
6. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kemahasiswaan;

MEMUTUSKAN.....

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA TAEKWONDO VETERAN JAKARTA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2026.
KESATU	:	Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Kepada Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk menyusun program kerja Tahun 2026 paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.
KETIGA	:	Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai pelantikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
KEEMPAT	:	Memerintahkan kepada Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Veteran Jakarta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar 1 (satu) bulan sebelum periode kepengurusan berakhir menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026 dan mengajukan kepengurusan periode Tahun 2027.
KELIMA	:	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2026.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026
REKTOR

ANTER VENUS

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Pembina UKM TAVEJA dan
4. UKM TAVEJA UPN "Veteran" Jakarta;.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 28 /UN61/HK.03.01/2026 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA TAEKWONDO VETERAN JAKARTA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN NAMA-NAMA PENGURUS
UNIT KEGIATAN MAHASISWA TAEKWONDO VETERAN JAKARTA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
TAHUN 2026

No	NIM	N a m a	Jabatan
1	2310412161	Kayla Aqila Zahwa	Ketua Umum
2	2310611043	Putri Galuh Pitaloka	Wakil Ketua
3	2510611292	Crystal Cakrawala	Sekretaris
4	2410714071	Yurryka Prameswary Shane	Bendahara
5	2310611244	Zahra Moefti Aurelie	Koordinator Pelatihan dan Internal
6	2410611380	Andreana Adinegoro	Kepala Divisi Bimbingan Prestasi dan Sumber Daya Internal
7	2510413137	Wishnu Wildan Maesa	Staf Divisi Bimbingan Prestasi dan Sumber Daya Internal
8	2510413095	Trizza Naufal Putra Biru	Staf Divisi Bimbingan Prestasi dan Sumber Daya Internal
9	2510111074	Muhammad Ghifary Adirinata Wijaya	Staf Divisi Bimbingan Prestasi dan Sumber Daya Internal
10	2510714001	Amanda Putri Aulia	Staf Divisi
11	2310312003	Alfi Khoeriyah	Koordinator Media dan Eksternal
12	2410111047	Nabila Simanta	Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Media
13	2410412175	Laila Syakira	Staf Divisi Hubungan Masyarakat dan Media
14	2510711024	Dian Islamiyati	Staf Divisi Hubungan Masyarakat dan Media
15	2510102054	Nabilah Tsabitah Ramadhani	Staf Divisi Hubungan Masyarakat dan Media
16	2410714032	Bilqis Ramadhani Mufidah	Staf Divisi Hubungan Masyarakat dan Media
17	2410511149	Nur Nabila	Kepala Divisi *Fundraise*
18	2410512014	Aeni Nurrachmania Hakim	Staf Divisi *Fundraise*
19	2510512104	Akmal Ghozi Zaafarani	Staf Divisi *Fundraise*
20	2510116089	Kimi Abyan Fergal	Staf Divisi *Fundraise*

REKTOR

AMTER VENUS